



Pernikahan **DI BAWAH UMUR**

PERSPEKTIF YURIDIS DAN PSIKOLOGIS



Dr. Hari Widiyanto, S.H., M.S.I.

Pernikahan DI BAWAH UMUR

PERSPEKTIF YURIDIS DAN PSIKOLOGIS

Buku ini membahas tentang pernikahan di bawah umur dengan sub bahasan pengertian pernikahan dan dasar hukumnya, rukun dan syarat perkawinan, pengertian pernikahan di bawah umur, faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur serta dampak pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur perspektif yuridis, sub bahasannya meliputi pernikahan di bawah umur menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan di bawah umur dalam kompilasi hukum Islam, pernikahan di bawah umur menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, problematika pernikahan dini dari aspek yuridis serta tentang hak dan kewajiban suami-istri.

Pada bagian selanjutnya tentang pernikahan di bawah umur dalam perspektif psikologis, yang sub bahasannya meliputi pengertian psikologi, pola perilaku dan perkembangan anak usia remaja, perkawinan di bawah umur dalam konteks psikologi perkembangan, tujuan dan hikmah pernikahan, peranan usia dalam pernikahan, batas umur menurut yurisprudensi (ulama empat mazhab), batas usia menikah di negara-negara muslim, peranan faktor psikologis dalam pernikahan, pernikahan di bawah umur dari sudut pandang sakinah, pernikahan di bawah umur dari sudut pandang mawadah, pernikahan di bawah umur sudut pandang rahmah (kasih sayang). Pada bagian akhir membahas tentang problem solving pernikahan di bawah umur perpektif yuridis dan psikologis, yang sub bahasannya tentang pengertian problem solving, problem solving dalam perspektif yuridis, dan problem solving dalam perspektif psikologis.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekaediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-859-0



9 786231 208590

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF YURIDIS DAN PSIKOLOGIS

Dr. Hari Widiyanto, S.H., M.S.I.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF YURIDIS
DAN PSIKOLOGIS**

Penulis : Dr. Hari Widiyanto, S.H., M.S.I.

Editor : Dr. Muhajir, S.H.I., M.S.I.

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Nadhifa Khairusyifa

ISBN : 978-623-120-859-0

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Yuridis Dan Psikologis”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.


Buku ini membahas tentang masalah pernikahan di bawah umur dari sudut pandang yuridis dan psikologis. Praktik pernikahan di bawah umur memunculkan dampak yang kompleks dalam berbagai lini kehidupan keluarga yang perlu didekati dengan kajian multiperspektif seperti yuridis dan psikologis. Pernikahan di bawah umur perspektif yuridis yaitu dilihat dalam sudut pandang hak dan kewajiban suami-istri. Pernikahan di bawah umur perspektif psikologi yaitu dilihat dalam sudut pandang kesiapan mental, kehidupan sakīnah, mawadah, wa rahmah. Problem solving pernikahan di bawah umur secara yuridis dan psikologis yaitu dengan pemecahan masalah mengenai masalah yang terjadi mengenai hak dan kewajiban suami-istri beserta kehidupan sakīnah, mawadah, wa rahmah.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	vi
BAB 2 PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR.....	6
A. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukumnya	6
B. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	9
C. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	10
D. Peranan Usia dalam Pernikahan	14
E. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur.....	16
F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan di Bawah Umur	17
G. Dampak Pernikahan di Bawah Umur.....	20
BAB 3 PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF YURIDIS.....	24
A. Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	24
B. Pernikahan di Bawah Umur dalam Kompilasi Hukum Islam	27
C. Pernikahan di bawah umur Menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	28
D. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur.....	30
E. Problematika Pernikahan dini dari aspek Yuridis.....	33
F. Hak dan Kewajiban Suami-Istri	37
BAB 4 PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGIS.....	51
A. Pengertian Psikologi.....	51
B. Pola Perilaku dan Perkembangan Anak Usia Remaja	52
C. Perkawinan di Bawah Umur dalam Konteks Psikologi Perkembangan.....	56

D. Batas Umur Menurut Yurisprudensi (Ulama Empat Mazhab)	59
E. Batas Usia Menikah di Negara-Negara Muslim.....	60
F. Peranan Faktor Psikologis dalam Pernikahan.....	62
G. Pernikahan di Bawah Umur dari Sudut Pandang Sakinah.....	71
H. Pernikahan di Bawah Umur dari Sudut Pandang Mawaddah.....	78
I. Pernikahan di Bawah Umur Sudut Pandang Rahmah (Kasih Sayang).....	83
BAB 5 PROBLEM SOLVING PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERPEKTIF YURIDIS DAN PSIKOLOGIS....	90
A. Pengertian Problem Solving.....	91
B. Problem Solving dalam Perspektif Yuridis.....	92
C. Problem Solving dalam Perspektif Psikologis	95
DAFTAR PUSTAKA	100
TENTANG PENULIS	115
TENTANG EDITOR.....	117



**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF YURIDIS DAN
PSIKOLOGIS**

Dr. Hari Widiyanto, S.H., M.S.I.



BAB

1

PENDAHULUAN

Pernikahan menjadi salah satu bagian yang penting dalam kehidupan seseorang. Pernikahan dianggap sakral karena melalui pernikahan seseorang laki-laki dan perempuan dapat hidup dan tinggal bersama secara sah. Melalui pernikahan diharapkan suami-istri dapat hidup harmonis. Akan tetapi, pada kenyataannya bahwa untuk menciptakan dan memelihara keharmonisan serta melestarikan bukan perkara yang mudah dilaksanakan. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa batas usia nikah bagi seorang laki-laki berumur 19 tahun, sedang bagi perempuan berumur 16 tahun. Namun, pada tahun 2019 terdapat perubahan mengenai batas usia nikah bagi perempuan, bahwasannya batas usia nikah bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan berubah menjadi 19 tahun. Perubahan peraturan tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Batas usia perkawinan diatur agar pasangan suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga diperlukan adanya kesiapan fisik dan emosional yang matang, di mana idealnya usia pernikahan bagi seorang perempuan berumur 21 tahun dan bagi laki-laki berumur 25 tahun. Pada usia tersebut seorang perempuan dan laki-laki sudah siap dan mampu untuk berpikir ke depan.

BAB 2

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

A. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukumnya

Dalam bahasa arab pernikahan atau perkawinan dikenal dengan *an-nikāh* yang berarti *al-wat'u* dan *ad-ḍammu wa at-tadakhul* atau *ad-ḍammu wa al-jam'u* yang artinya bersetubuh, berkumpul, dan akad. Fukaha dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan dengan akad yang mengandung makna dihalalkannya hubungan suami-istri dengan lafaz *nikāh* atau *tazwīj* ataupun terjemahannya. Sedangkan menurut fukaha Muhammad Abu Zahrah, memaknai pernikahan dengan sangat luas, yaitu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara laki- laki dengan perempuan dan melakukan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban masing-masing. Pengertian di atas, menunjukkan ada tiga implikasi hukum dalam pernikahan yaitu: hubungan suami-istri, sikap tolong-menolong, dan hak serta kewajiban suami-istri. Apabila ketiga komponen di atas berjalan secara normal, maka tujuan pernikahan dapat tercapai yaitu keluarga terciptanya keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Perjanjian atau akad yang dimaksud dalam perkawinan tersebut bukan sembarang perjanjian, melainkan sebuah perjanjian suci antara laki- laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga, menghalalkan hubungan di antara keduanya, serta mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman dengan adanya rasa kasih sayang. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan yang

BAB 3

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF YURIDIS

Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Adanya penerapan hukum di Indonesia telah memberikan kekhasan tersendiri dan membedakannya dengan beberapa negara muslim lainnya. Namun, dengan adanya warisan budaya di Indonesia yang masih kental mampu untuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam hukum Islam, legislatif, serta adat istiadat terus berkembang. Perkawinan di bawah umur (perkawinan usia dini) adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang sebelum mencapai usia batas minimal yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki, dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan. Undang-Undang Perkawinan atau dalam Kompilasi Hukum Islam Masalah ketetapan umur sifatnya *ijtihādiyyah*, yang mana hal ini merupakan bentuk usaha pembaharuan hukum Islam karena perkawinan yang dilaksanakan pada usia yang belum matang dikhawatirkan akan membawa dampak negatif sehingga kesejahteraan rumah tangganya tidak terwujud.

A. Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pernikahan memiliki arti dan tujuan yang tidak lepas dari ikatan pria dan wanita, sehingga Indonesia sebagai negara hukum dan mayoritas penduduknya muslim, mengatur tentang

BAB 4

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGIS

A. Pengertian Psikologi

Psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yakni *psychology* yang merupakan gabungan dari kata *psyche* dan *logos*. *Psyche* berarti jiwa dan *logos* berarti ilmu. Oleh karena itu, secara *harfiah* dapat dipahami bahwa psikologi adalah ilmu jiwa. Kata *logos* juga sering dimaknai sebagai nalar dan logika. Kata *logos* ini menjadi pengetahuan merata dan dapat dipahami lebih sederhana. Kata *psyche* lah yang menjadi diskusi menarik bagi sarjana psikologi. Istilah *psyche* atau jiwa masih sulit didefinisikan karena jiwa itu merupakan objek yang bersifat abstrak, sulit dilihat wujudnya, meskipun tidak dapat disangkal keberadaannya. *Psyche* sering kali diistilahkan dengan kata psikis.

“Psyche comes to represent the human soul’s triumph over the misfortunes of life in the pursuit of true happiness; in fact, the Greek word psyche means soul, and it is often represented as a butterfly. The word psychology was coined at a time when the concepts of soul and mind were not as clearly distinguished. The root ology denotes scientific study of, and psychology refers to the scientific study of the mind. Since science studies only observable phenomena and the mind is not directly observable, we expand this definition to the scientific study of mind and behavior.”

Berdasarkan pendapat di atas menggambarkan bahwa manusia hidup dalam mengejar kebenaran kebahagiaan dan kemenangan jiwa. Bahwa psikologi berasal dari bahasa Yunani

BAB 5

PROBLEM SOLVING PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERPEKTIF YURIDIS DAN PSIKOLOGIS

Pernikahan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut membahas mengenai batas usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan yaitu minimal 19 tahun. Adanya pembatasan usia perkawinan berhubungan dengan perspektif yuridis dan psikologis. Dalam pandangan yuridis bahwa pasangan suami-istri dapat memahami dan mengerti mengenai hak dan kewajibannya, sedangkan dalam pandangan psikologis berkaitan dengan *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Bahwa pasangan suami-istri harus memiliki kematangan dan kesiapan mental dalam membina kehidupan rumah tangga sehingga diharapkan dengan adanya batas usia perkawinan dapat membangun keluarga yang harmonis.

Akan tetapi, dengan adanya batas usia perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang menimbulkan permasalahan yaitu meningkatnya pengajuan dispensasi nikah atau banyaknya kasus pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purworejo. Dengan melihat tingginya kasus pernikahan di bawah umur yang tercatat di Pengadilan Agama Purworejo dibuktikan dengan permohonan dispensasi nikah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu mempelai laki-laki atau perempuan atau mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama belum mencukupi usia pernikahan secara undang-undang yang ditetapkan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2008.
- Absah, Y. *Chapter II USU Institutional Repository*. Universitas Sumatra Utara, 2011.
- Afiatin, dkk, Tina. *Psikologi Perkawinan Dan Keluarga Penguatan Keluarga Di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2022.
- Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas, 1990.
- Al-Bajuri, Ibrahim. *Hāsiyyah Al-Baijuri 'alā Ibn Qasyim al-Ghāzy*. Beirut: Dār Ihya Li Turats al-Araby, 1996.
- Alfa, Fathur Rahman. "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 1 (2019): 49-56.
- Alfina, Refqi, Zainul Akhyar, and Harpani Matnuh. "Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2016): 1021-1032.
- Al-Ghifari, Abu. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstrafagansa*. Bandung: Rineka Cipta, 2018.
- Ali, Mohammad Dan Mohammad Asrori. *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik, Cet. IV*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Al-Imam Al- Hafidz Abi Dawud Sulaiman Ibn al- Asy'ats al-Azdiy as- Sijistaniy. *Sunan Abī Dāwud, Juz 03, No. 2083*. Damaskus: Dār Ar- Risālah al- 'Ilmiyah, 2009.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh Alā Madzāhib al-Arba'ah*. Bayrut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Anjamalus. *Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga*. Bengkulu; Kementerian Agama, 2013.

- Asman, Asman. "Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah Dan Dampak Psikologis Pada Anak Di Desa Makrampai Kalimantan Barat." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 May (2019): 79–100.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, (Online), <https://Purworejokab.Bps.Go.Id/> Diakses Pada 3 April 2023.
- Basro, Hasan. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Bawono, Yudho. "Kesejahteraan Subjektif Dalam Pernikahan Dini Perempuan Etnis Madura." UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020.
- berkerjasama dengan Unicef, Badan Pusat Statistik. *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*. Jakarta-Indonesia, 2016.
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhāri, Maktabah Syamilah, Edisi Ke- 2*. Vol. No. Hadits 4739., 1999.
- Bukido, Rosdalina. "Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Solusinya." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 2 (2018): 188–198.
- Dariyo, Agoes, dkk. *Psikologi Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Andi, 2020.
- Darmadi, Darmadi. "Consistency Implementation of the Regulation on Young Marriage in Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 28, no. 2 (2020): 183–195.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Pegangan Calon Pengantin*. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Dokumentasi Daftar Peristiwa Perkawinan Tahun 2020 Kabupaten Purworejo.

- Dysmala, E., Achyani, S., & Paramitha, S. T. "Factors Affecting Marriage below the Age in Indonesia." *Migration Letters* 20, no. 8 (2023): 42–51.
- Elisabeth, B. Hurlock. "Development Psychology: A Life Span Approach, Edisi Ke-5, 1980. Terjemah: Istdawari Dan Soedjarwo, Jakarta: Erlangga.
- Elisabeth, B. Hurlock. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Fadilah Rizky Afriani Putri. "When Girl Become Wives: The Portrait of Underage Marriage in Indonesia." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 4 (2020): 463–480.
- Fondasi Keluarga Sakinah. *Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah; Ditjen Bimas Islam Kemenag, 2017.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Handayani, Eka Yuli. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu." *Jurnal Marternity and Neonatal* 1, no. 5 (2014): 200–206.
- Handayani, Sri, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Agustiya. "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 24, no. 4 (2021): 265–274.
- Hidayah, Nur Putri, and Komariah Komariah. "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 3, no. 2 (2021): 206–218.
- Hilman Hadi Kusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

- [Http://Infopengertian.Biz/Pengertian-Yuridis-Dan-Penerapannya-Dimasyarakat.Html](http://Infopengertian.Biz/Pengertian-Yuridis-Dan-Penerapannya-Dimasyarakat.Html) Diakses Hari Minggu, Tanggal 06 November 2022.
- Husaini, Usman. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Indonesia, Presiden Republik, and I. Bab. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (1974)*.
- Indra, Gandi Liyorba, M. Yasin Al Arif, and Abdul Qodir Zaelani. "The Ideal Age For Marriage in The Compilation of Islamic Law (KHI) and Psychology." *Al-'Adalah* 20, no. 1 (2023): 1-18.
- Ja'far, HA Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Arjasa Pratama, 2021.
- Jufri, Achmad. "Prinsip Kepastian, Keadilan Dan Kemaslahatan Tentang Dispensasi Perkawinan: Studi Atas Putusan Pengadilan Tentang Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021.
- Juhayati, Dirga, and Joni Zuhendra. "Perkawinan Dibawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 April (2021): 54-61.
- Kementerian Agama, R. I. "Al-Qur'an." *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah (2015).
- Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2009, Ijma' Ulama, (Jakarta, Majelis Ulama Indonesia).
- Khaerani, Siti Nurul. "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok." *Qawwam* 13, no. 1 (2019): 1-13.
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab." *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2017): 17-32.

Kompilasi Hukum Islam, Bab 2 Pasal 2.

Lahaling, H., Lasori, S. A., Makkulawuzar, K., Yunus, Y., & Salam, S. "Children's Rights In The Context Of Child Marriage In Gorontalo Province." *Sasi* 28, no. 2 (2022): 234-243.

Lorinda, Rosa, Nawari Ismail, and Azam Syukur Rahmatullah. "Self-Concept of Adolescents in Early Marriage and Divorce in Bruno District, Purworejo Regency." *International Journal of Social Service and Research* 3, no. 1 (2023): 112-121.

Louis, Coehen, Lawrenche Manion, Keith Morrison. *Research Methods In Education*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2007.

Lubis, Anggreni Atmei. "Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 4, no. 2 (2016): 148-158.

M. Mugni. "Peran United Nations Children Fund (UNICEF) Dalam Penanggulangan Pernikahan Dini Tahun 2016-2019 (Studi Kasus Sulawesi Barat)." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 7, no. 3 (2019): 1337-1348.

Maulana, Heri D. J. *Promosi Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2007.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Mniber, Emilia Kristine Oktavia. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, no. 1 (2021): 21-33.

Moh, Ali Wafa. *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*. Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2019.

- Muchimah, Muchimah. "The Shifting Meaning of Walimatul 'Urs in the Era of Society 5.0 in Indonesia: Islamic Law Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 3 (2023): 1514–1535.
- Muhajir, M. (2019). Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Di bawah Umur Di Pengadilan Agama. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 6 (2), 170-187. <https://doi.org/10.58518/madinah.v6i2.1428>
- Muhammad Al-Zarqa, Ahmad Ibn Al-Syeikh. *Syarh Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah, Jilid 2*. Suriyah : Dār Al-Qalam, 1409.
- Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaini, Abi 'Abdillah. *Sunan Ibn Mājah*. 1846. Riyadh: Maktabah al- Ma' Ārif, tt.
- Muhammad, Alfian. "Optimalisasi Financial Well Being Generasi Sandwich Di Indonesia." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 127–135.
- Muhammedi, Muhammedi, M. Lubis, and Elfidayati Elfidayati. "Bimbingan Dan Konseling Islami Dalam Membina Karakter Bangsa Yang Berdaya Saing Di Zaman Modern" (2017).
- Muhammedi. *Bimbingan Dan Konseling*. Medan: Larispa, 2017.
- Mujieb, M. Abduel. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Munti, Ratna Batara, and Hindun Anisah. *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*. LBH APIK, 2005.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nasution, Khoiruddin. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa, 2002.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia + Tafazza, 2009.

- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*. Yogyakarta: Academia, 2013.
- Neil Walker and Freddrick Bobola. *Psychology 172 Developmental Psychology*. California: College of the Canyons Santa Clarita, 2017.
- Noor, Meitria Syahadatina, Fauzie Rahman, Fahrini Yulidasari, Budi Santoso, Atikah Rahayu, Dian Rosadi, Nur Laily, Andini Octaviana Putri, Lia Anggraini, and Husnul Husnul. “*Klinik Dana*” *Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. CV. Milne, 2018.
- Nurhayati, Siti Rohmah. “Konsep, Dinamika, Dan Pengukuran Kualitas Perkawinan Orang Yogyakarta.” Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS 2*, no. 2 (2020): 33–52.
- Oktalita, Frina. “Batas Usia Ideal Dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” UIN Ar-Raniry, 2020.
- OpenStax College. *Psychology*. Texas: Rice University, 2014.
- Pasal 7 Ayat (1,2,3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Pada UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Pohan, Nazli Halawani. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri.” *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan 2*, no. 3 (2017): 424–435.

- Prasetyo, Budi, Edy Sanjaya, and Indira Hastuti. "Marriage Law Perspective Against Underage Marriage." *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)* 3, no. 1 (2022): 518–524.
- Pratiwi, M. Riska, Anandya Putri. "The Impact of Early Marriage in the Fulfilment of Women Rights." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 4 (2020): 449–462.
- Qaimi, Ali. *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*. Bogor: Cahaya, 2003.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. Kairo: Al-Manar, Juz. IV, t.t.
- Rohmat. *Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Press, 2009.
- Saiful, Saiful. "Transformasi Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Studi Atas Usia Minimal Untuk Melangsungkan Perkawinan Di Indonesia." UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, 2021.
- Saleh, Adnan Achiruddin. *Pengantar Psikolog*. Makasar: Aksara Timur, 2018.
- Salis, Lismi, and Endang Heriyani. "Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian." *Media of Law and Sharia* 4, no. 1 (2022): 34–50.
- Sebyar, Muhamad Hasan. "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 01 (2022): 47–65.
- Setiawan, Ade, Sy Nurul Syobah, and Akhmad Haries. "Impact Of Underage Marriage On Divorce Rates At The Religious Court Of Samarinda (Study Directory Of The Samarinda Religious

- Court Decisions)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 4 (2022): 1307–1334.
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya." *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47–70.
- Siswandi, Imran, and Supriadi Supriadi. "Pernikahan Di Bawah Umur Prespektif Ham." *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no. 1 (2023): 241–249.
- Subandowo, M. "Peradaban Dan Produktivitas Dalam Perspektif Bonus Demografi Serta Generasi Y Dan Z." *SOSIOHUMANIKA* 10, no. 2 (2017): 191–208.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kombinasi, (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharman. *Psikologi Kognitif*. Surabaya: Srikandi, 2005.
- Thahir, Andi. *Psikologi Perkembangan*. Lampung: Aura Publishing, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Timothy Keller and Kathy Keller. *The Meaning of Marriage Facing the Complexities of Commitment with the Wisdom of God*. New York: Dutton, 2011.
- Tirana. *Child Marriage Knowledge, Attitudes, and Perceptions Among Affected Communities in Albania*. Albania: UNICEF, 2018.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Venkataratnam, Tripurana. *Causes and Consequences of Child Marriages in Krishna District Andhra Pradesh, India-Cross Sectional Analysis*. India: Vasavya Mahila Mandali, 2013.
- Virmansyah, M. Afrizal, and Mohamad Abdul Azis. "Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian." *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 1 (2022): 42-57.
- Wahabab Al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Vol. 9.
- Wahyudi, Tri. "Determinan Sosial Kesehatan dari Pernikahan Usia Dini di Indonesia Analisis Indonesia Family Life Survey Tahun 2000 2007 2014." Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Wawancara Dengan Muhammad Taufiq, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Minggu, Tanggal 02 April 2023 Pukul 14.00 WIB.
- Wawancara Dengan Muhammad Taufiq, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Minggu, Tanggal 02 April 2023 Pukul 14.00 WIB,," n.d.
- Wawancara Dengan Achmad Rondi Pada Hari Minggu, 9 April 2023 Pukul 08.00 WIB.
- Wawancara Dengan Aman, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Pada Hari Selasa, 4 April 2023 Pukul 15.00 WIB.
- Wawancara Dengan Asih Mustika Pertiwi (Advokat Dan Anggota P2TP2A Kabupaten Purworejo) Pada Hari Senin 4 April 2022.
- Wawancara Dengan Asih Supriyatin, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Kamis, 6 April 2023 Pukul 10.30 WIB.
- Wawancara Dengan Bapak Much Sirodjudin Zuhri, S.Ag, (Kepala KUA Kec. Bruno) Pada Hari Kamis 1 Agustus 2022.

- Wawancara Dengan Bapak Saefudin S.H., Selaku Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Pada Hari Senin, 17 April 2023.
- Wawancara Dengan Bapak Saefudin S.H., Selaku Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Pada Hari Senin, 17 April 2023 WIB.
- Wawancara Dengan Bapak Yahron Waladi (Pegawai PA Purworejo) Pada Hari Senin 3 Januari 2022.
- Wawancara Dengan Bojo, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini, Pada Hari Minggu, Tanggal 09 April 2023 Pukul 09.00 WIB.
- Wawancara Dengan Dewi Tantri, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Senin, 3 April 2023 Pukul 15.00 WIB.
- Wawancara Dengan Diah Eka Pratiwi Selaku Psikolog, Pada Hari Jum'at, 7 April 2023 Pukul 09.00 WIB.
- Wawancara Dengan Diah Pupitasari, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Minggu, 2 April 2023 Pukul 14.00 WIB.
- Wawancara Dengan Diah Puspitasari, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Minggu, 2 April 2023 Pukul 15.00 WIB.
- Wawancara Dengan Diah Puspitasari, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Tanggal 06 April 2023, Pukul 12. 45 WIB.
- Wawancara Dengan Dyah Ika Pratiwi, Psikolog, Pada Hari Jum'at, Tanggal 07 April 2023 Pukul 09.00 WIB.
- Wawancara Dengan Eka Novianti, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Kamis, 6 April 2023 Pukul 11.00 WIB.
- Wawancara Dengan Eka Yuliani, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa, 4 April 2023 Pukul 09.00 WIB.
- Wawancara Dengan Fatecha Nuriyanti, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Rabu, 05 April Pukul 09.30 WIB.

Wawancara Dengan Frida Ristiyana Putri, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Kamis, 06 April 2023 Pukul 20.30 WIB.

Wawancara Dengan Hartono, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Senin, 3 April 2023 Pukul 15.30 WIB.

Wawancara Dengan Hidayatul Mustahid, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa 11 April 2023 Pukul 09.00 WIB.

Wawancara Dengan Ibu Dyah Ika Pratiwi (Psikolog) Pada Hari Senin 4 April 2022.

Wawancara Dengan Ibu Ita Qonita, S.H., Selaku Hakim Bagian Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Pada Hari Jum'at, 28 April 2023 Pukul 10.00 WIB.

Wawancara Dengan Ibu Ita Qonita, S.H., Selaku Hakim Bagian Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Pengadilan Agama Purworejo Pada Hari Jum'at, 28 April 2023 Pukul 10.00 WIB.

Wawancara Dengan Iis Nur Cahyo, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa, 4 April 2023 Pukul 14.30 WIB.

Wawancara Dengan Istri Muhammad Rofiqun, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Sabtu 8 April 2023 Pukul 09.00 WIB

Wawancara Dengan Ita Qonita, SHI, Selaku Hakim Bagian Dispensasi Nikah, Pada Hari Jum'at, 28 April 2023 Pukul 10.00 WIB.

Wawancara Dengan Karimatun Nisya, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Minggu Tanggal 09 April 2023 Pukul 08.30 WIB.

Wawancara Dengan Maeta Aryani, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Sabtu, 8 April 2023 Pukul 15.30 WIB.

Wawancara Dengan Muhammad Rofiqun, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Sabtu 8 April 2023 Pukul 09.00 WIB.

Wawancara Dengan Muhammad Taufiq, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Tanggal 06 April 2023, Pukul 12. 30 WIB.

Wawancara Dengan Nur Ekawati, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Pada Hari Selasa, 08 April 2023 Pukul 14.00 WIB.

Wawancara Dengan Nur Ekawati, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa, 4 April 2023 Pukul 14.00 WIB.

Wawancara Dengan Nurudin, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa 11 April Pukul 10.30 WIB.

Wawancara Dengan Ongki Perdana, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Sabtu, 8 April 2023 Pukul 13.00 WIB.

Wawancara Dengan Orang Tua (Hidayatul Mustahid) Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa 11 April 2023 Pukul 09.00 WIB.

Wawancara Dengan Pairin, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Rabu, 05 April 2023 Pukul 10.00 WIB.

Wawancara Dengan R Sutejo Widagdo, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Rabu, 5 April 2023 Pukul 16.00 WIB.

Wawancara Dengan R. Sutejo, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Rabu, 05 April 2023 Pukul 16.00 WIB.

Wawancara Dengan Rian Pratama, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Pada Hari Kamis, 6 April 2023 Pukul 10.00 WIB.

Wawancara Dengan RR. Ajeng Mukti Ariani, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Rabu, 05 April 2023 Pukul 15.30 WIB.

Wawancara Dengan Sardiyono, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa, 4 April 2023 Pukul 09.30 WIB.

- Wawancara Dengan Septi Widiyanto, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Sabtu 8 April 2023 Pukul 15.00 WIB.
- Wawancara Dengan Siti Amiyati, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa, 11 April 2023 Pukul 10.00 WIB.
- Wawancara Dengan Siti Musfirotul Munawaroh, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa, 11 April 2023 Pukul 08.30 WIB.
- Wawancara Dengan Siti Musfirotul Munawaroh, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa, 11 April 2023 Pukul 08.30 WIB.
- Wawancara Dengan Siti Wahuningsih, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Sabtu, 8 April 2023 Pukul 09.30 WIB.
- Wawancara Dengan Siti Wahyuningsih, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Selasa 11 April 2023 Pukul 11.30 WIB.
- Wawancara Dengan Sugeng Riyanto, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Pada Hari Minggu, 2 April 2023 Pukul 15.30 WIB.
- Wawancara Dengan Sugeng Riyanto, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Pada Tanggal 06 April 2023 Pukul 12.55 WIB.
- Wawancara Dengan Sumarti, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Rabu, 5 April 2023 Pukul 17.00 WIB.
- Wawancara Dengan Supriyanto, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Rabu, 5 April 2023 Pukul 09.00 WIB.
- Wawancara Dengan Susi Dwi Herawati Pemilik Yayasan Prasetya Bangsa (Yayasan Yang Bergerak Di Bidang Pendidikan Anak) Pada Hari Rabu, 19 April 2023 Pukul 14.00 WIB.
- Wawancara Dengan Tri Mulyani, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Sabtu, 8 April 2023 Pukul 13.30 WIB.

Wawancara Dengan Uan Abdul Hanan S. Ag, M.SI Selaku Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Purworejo Pada Hari Selasa, 18 April 2023 Pukul 13.00 WIB.

Wawancara Dengan Uan Abdul Hanan S. Ag, M.SI Selaku Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Purworejo Pada Hari Selasa, 18 April 2023 Pukul 13.00 WIB.

Wawancara Dengan Woro, Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pada Hari Rabu, 5 April 2023 Pukul 16.45 WIB.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Yanti, Yanti, Hamidah Hamidah, and Wiwita Wiwita. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak." *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96-103.

Zahrah, Muhammad Abu. *Al- Ahwāl Asy- Syakhshiyyah*. Beirut: Dār Fikr al-'Arabi, 1957.

Zainuri, M. S., Hartoyo, H., Muhajir, M., Al Amin, M. N. K., Irawan, A., & Atmaja, I. S. (2019). Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 4(1), 33-46.

Zaidi, Syed Muhammad Saad, and Mutholaah Mutholaah. "Sandwich Generation in Contemporary Indonesia: Determining Responsibility in Caring for Elderly under Islamic Law and Positive Law." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (2023): 167-182.

Zamharira, Cut, Ade Irma, and Jamilah Jamilah. "The Role of South Aceh Regency Women's Empowerment Office for Child Protection and Family Planning (DP3AKB) in Preventing Underage Marriage." *Gender equality: international journal of child and gender studies* 8, no. 1 (2022): 86-97.

TENTANG PENULIS



Dr. Hari Widiyanto, S.H., M.S.I., dilahirkan di Purworejo, tanggal 25 Desember 1975, putra dari pasangan Bapak Hari Marmono dengan ibu Eny Sumaryati, beralamat di Desa Ganggeng RT 01 RW 01, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, nomor Hp. 08122799809, email: hari.widiyanto25@gmail.com, mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Pacekelan 2, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo lulus tahun 1988, SMP Negeri 2 Purworejo lulus tahun 1991, Sekolah Teknik Menengah Negeri Purworejo lulus tahun 1994, sarjana hukum strata satu Universitas Muhammadiyah Magelang lulus tahun 1999, pasca sarjana Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Indonesia lulus 2015. Program Doctoral (S.3) di Universitas Prof. Saefuddin Zukri Purwokerto lulus tahun 2024.

Pengalaman/Jabatan yang pernah diemban sebagai Pengacara pada tahun 2000, sebagai Advokat pada tahun 2004, menjadi Sekretaris DPC IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) Purworejo (2004), pada tahun 2017 menjadi dosen tetap IAI An Nawawi Purworejo Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Sakhsiyah) sampai sekarang, pada tahun 2022 memperoleh Jabatan Fungsional Dosen dengan Pangkat Lektor/IIIc dari Kopertais Wilayah X Jawa Tengah, mendapat sertifikat pendidik dosen pada tahun 2019, mendapat sertifikasi dosen pada tahun 2019, Anggota LPPM IAI An Nawawi Purworejo, Dewan Penasehat LKBH IAI An Nawawi Purworejo, Pendiri LBH Sakti dan sekarang menjadi Bendahara LBH Sakti, menjadi Pengurus LPBH PC NU Purworejo,

Diantara karya yang pernah di muat dalam jurnal antara lain, Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dan Pengelolaan Resiko BMT (tahun 2018), Wali Nikah Anak yang Lahir di Luar Pernikahan Menurut Hukum Islam dan menurut Hukum Positif Di Indonesia (tahun 2019), Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo Nomor 028/Pdt.P/2018/PA.PWR dalam Memutus perkara Asal Usul Anak (tahun 2019) Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Dalam Memutus

Permohonan Izin Poligami karena Istri Tidak bisa Menjalankan Kewajibannya (tahun 2020), Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa pandemi) 2020, Mediasi Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Purworejo (tahun 2020), Penulis Buku Manajemen Resiko, sebagai Penulis ke-2 buku ajar Hukum Acara Peradilan Agama (2020), Penulis buku Fiqh Mawaris (2021). Penulis Buku Ajar Hukum Acara Perdata (2022).

TENTANG EDITOR



Dr. Muhajir, S.H.I., M.S.I. Pendidikan sekolah dasar dimulai dari SD N I Karangsalam Kemranjen Banyumas masuk tahun 1988, lulus tahun 1994. Kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama di SMP N I Kemranjen Banyumas masuk tahun 1994, lulus pada tahun 1997. Pendidikan Aliyah ia tempuh di Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK An-Nawawi) Berajan Purworejo masuk pada tahun 2000, lulus tahun 2003.

Menyelesaikan Program S1 Jurusan Syari'ah Prodi Studi Mu'amalah di STAI An-Nawawi Purworejo tahun 2007. Pada tahun 2009 ikut seleksi program beasiswa S2 dari Diktis Kemenag RI, dan diterima di IAIN Walisongo Semarang (sekarang UIN Walisongo Semarang) pada jenjang S2 Jurusan Studi Islam, selesai tahun 2011. Pada tahun 2016 ikut program beasiswa 5000 Doktor dari Diktis Kemenag RI, dan diterima di UIN Walisongo Semarang pada jenjang S3 Jurusan Studi Islam selesai tahun 2022.

Pekerjaan sebagai Dosen Tetap di IAI An-Nawawi Purworejo, dan sebagai pengacara/Advokat. Juga aktif diorganisasi kemasyarakatan, seperti di MUI, DMI, Ansor, PCNU, APSI, ADFI, dan lainnya.

Penulis aktif menghasilkan artikel ilmiah yang publish diberbagai jurnal nasional terakreditasi (Sinta) dan jurnal internasional bereputasi (Scopus), menjadi editor berbagai buku, dan aktif menghasilkan buku ilmiah.

Email Penulis: muhajirmadruslam@gmail.com